

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Al-Faqih merupakan sistem pemerintahan Islam. Salah satu konsepsi keyakinan politik dalam pemerintahan Islam dikatakan bahwa tugas dari pemerintahan Islam adalah mengakhiri semua tradisi eksploitasi yang terjadi secara merata ditengah-tengah masyarakat yang tidak tercerahkan, dan membebaskan orang-orang yang ditindas saudaranya dalam semua aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan intelektual.¹

Pemikiran politik Ayatullah Khomeini (Wilayah Al-Faqih) tidak pernah memisahkan antara agama dengan sosial. Ini sangat berbeda dengan kecenderungan para pemikir-pemikir barat yang sekular. Sesungguhnya wilayah adalah manifestasi manajemen agama.² Wali Faqih bagi beliau adalah seorang individu yang memiliki moralitas (akhlak), patriotisme, pengetahuan, dan kompetensi yang telah diakui oleh rakyat. Wilayah Al-Faqih bukanlah hal yang baru dikalangan Islam Syi'ah. Pemikiran ini muncul sudah dari dua abad yang lalu. Hanya saja Ayatullah Khomeini mengikatnya dalam sistem politik.

Dengan terjadinya Revolusi Islam di Iran telah membuat kaum Barat terutama Amerika Serikat kehilangan salah satu aset berharga di kawasan Timur Tengah. Khomeini sebagai pemimpin revolusi memberikan pemikirannya tentang

¹ Sayid Muhammad Baqir ash-Shadr, *Sistem Politik Islam : Sebuah Pengantar*, Jakarta : Lentera, April 2001, hal 24.

² Mehdi Hadavi Tehrani, *Negara Ilahiah: Suara Tuhan, Suara Rakyat*, Jakarta : Al-Huda, Agustus 2005, hal. 39.

sistem politik yang harus digunakan oleh Iran. Sistem politik yang ditawarkan oleh Khomeini adalah sistem politik Islam yaitu Wilayah Al-Faqih.

Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum (syariat) Ilahi menjadi salah satu syarat untuk menjadi pemimpin (faqih). Selain syarat tersebut, seorang faqih juga harus mampu untuk menegakkan keadilan, di mana untuk konteks kekinian, permasalahan keadilan menjadi sesuatu yang hanya selalu ada dalam imajinasi atau khayal belaka.

Kepemimpinan seorang ulama sangat penting dalam persoalan-persoalan duniawi. Hal ini disebabkan karena ulama memahami ajaran-ajaran, hukum-hukum, dan nilai-nilai Islam. Konteks kekinian, banyak sekali terjadi pemisahan antara dunia dengan kehidupan setelah di dunia (akhirat), individu dengan masyarakat, spiritual dengan materialistis. Dengan adanya ulama maka kehidupan sosial akan di jalankan sesuai dengan ajaran-ajaran, dan hukum-hukum yang ada (hukum Ilahi).

Perilaku pemerintahan Islam merupakan manifestasi ayat Al-Qur'an ini:

“Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³

Konsep politik pemerintahan Islam berkaitan pula dengan metode-metodenya yang berjalan di panggung internasional. Pemerintahan Islam tidak mengatakan bahwa kebijakannya didasarkan pada pertukaran kepentingan, akan

³ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah: 8

tetapi pada kebenaran, keadilan, dan dukungan dari pihak-pihak kurang beruntung yang membentuk dasar kebijakannya.⁴

Dalam konsep Wilayah Al-faqih antara agama dengan politik tidak dapat dipisahkan. Islam merupakan agama yang paripurna. Yang tidak melepaskan atau memisahkan hubungan antara aspek duniawi dengan ukhrawi. Setiap sistem hukum membutuhkan sebuah pemerintahan yang mengadopsinya dan seperangkat aparat negara yang akan mengimplementasikan dan menegakkan sanksinya. Oleh karena itu, hukum islam (syariat) juga membutuhkan sebuah negara untuk penegakan sanksinya.⁵

Tujuan utama dari pendirian pemerintahan Islam adalah untuk membentuk sebuah masyarakat Islam, di mana sejatinya tidak memandang masyarakat hanya sebagai sekumpulan orang. Tetapi masyarakat juga dilihat dari sisi hubungan sosial dan tertib sosial di mana mereka bertempat tinggal.⁶

Sebelum meletusnya Revolusi Islam Iran, kondisi rakyat atau masyarakat di Iran pada waktu itu sangat memperhatikan. Pemimpin pada waktu itu, memiliki kedekatan dengan pihak asing, yakni Amerika Serikat. Sehingga sumber daya mineral yang dimiliki oleh Iran yang seharusnya untuk mensejahterakan masyarakat Iran dengan sangat mudahnya dieksploitasi oleh pihak asing dan berakibat pada munculnya kesenjangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Iran. Tidak hanya itu, Iran yang kental dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai islam malah disibukkan dengan ekspansi barat melalui budayanya.

⁴ Sayyid Muhammad Baqir ash-Shadr, *Ibid* hal. 29-30.

⁵ Ahmed Vaezi, *Agama Politik : Nalar Politik Islam*, Jakarta : Citra, Agustus 2006 , hal. 8.

⁶ Ahmad Vaezi, *Ibid*, hal. 10.

Westernisasi yang terjadi di mana-mana telah meresahkan para kaum ulama. Di mana tidak bersesuaian dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai islam. Ratusan kaum muslim menderita kelaparan dan kehilangan kesempatan untuk menikmati pelayanan kesehatan dan mengenyam pendidikan, sementara sejumlah kecil orang hidup dalam kekayaan dan kekuasaan serta menjalani kehidupan sekehendak hati mereka, tak bermoral dan rusak.⁷ Dengan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh Syah Iran, hanya memberikan bukti bahwasanya dirinya adalah orang yang anti-islam.

Ambisi Shah Iran untuk mempercepat proses modernisasi negaranya, ternyata kemudian menjadi sebab keruntuhan kekuasaannya. Kebijaksanaan yang dijalankan Shah di bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya, telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat banyak.

Di bidang ekonomi, strategi yang mengejar peningkatan GNP telah menimbulkan jurang yang semakin dalam, antara yang kaya dan yang miskin, antara kota dan desa, antara sekelompok kecil elit dan penduduk pada umumnya. Di bidang politik, Shah berusaha menghapuskan peranan kaum agamawan (mullah), dan menggunakan cara-cara represif untuk menumpas lawan politiknya. Di bidang sosial-budaya, Shah berusaha mengurangi pengaruh agama islam yang telah berakar kuat di kalangan rakyat.⁸

Dengan kondisi yang demikian, sejak maret 1963, Ayatullah Khomeini mengucapkan pidato-pidato dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam Syah secara terbuka. Pada tahun 1963, Khomeini menentang

⁷ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, Jakarta : Pustaka Zahra, Juli 2002, hal 40.

⁸ M. Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran; Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini*, Jakarta : Pustaka Hidayah, Agustus 1989, hal. 33.

kebijaksanaan “Revolusi Putih”, dan setahun kemudian beliau menentang suatu undang-undang yang mengatur kekebalan hukum bagi personil militer AS di Iran. Pada tahun itu juga, Khomeini menentang disetujuinya – oleh majelis – bantuan sejumlah 200 juta dollar AS dari pemerintah Washington.⁹ Hal ini membuat Syah geram dengan tindakan Khomeini dan akhirnya Khomeini ditangkap oleh polisi dan tentara rahasia Syah setelah selesai menyampaikan salah satu pidatonya di madrasah yang dipimpinnya di kota Qum. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat dari Ayatullah Khomeini untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Syah. Berbagai bentuk pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang telah beliau berikan telah membuka pikiran masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan yang terjadi ini.

Selama lima belas tahun, Khomeini memimpin perlawanan terhadap rezim Syah dari tempat pengasingannya (mula-mula di Turki, kemudian di Irak dan terakhir di Perancis). Sementara di dalam negeri, perlawanan terhadap Syah dipimpin oleh tokoh-tokoh agama lainnya, seperti Ayatullah Syariat Madari dan Ayatullah Teleghani.

Pada saat rezim Pahlevi masih memegang tampuk kekuasaan, Iran terfokus terhadap sektor industri. Seperti yang kita ketahui, Iran adalah salah satu negara yang memiliki minyak terbesar di dunia. Sedangkan setelah revolusi terjadi Republik Islam Iran (RII) dibawah pimpinan Khomeini lebih memfokuskan pada sektor pertanian. Ini disebabkan mayoritas masyarakat Iran sebagai petani.

⁹ M.Riza Sihbudi, *Ibid*, hal. 35.

Revolusi Islam Iran ini terjadi setelah Revolusi Perancis pada tahun 1789 dan Revolusi Bolshevik Rusia pada tahun 1917. Iran menamakan Revolusinya sebagai Revolusi Islam. Di mana seorang pemimpin revolusi memiliki latar belakang sebagai ulama atau tokoh agama, yakni Ayatullah Ruhullah Khomeini.

Di tangan Khomeini-lah Islam Syi'ah menjadi suatu kekuatan revolusioner pada abad 20. Tidak hanya itu, Beliau juga telah menggugurkan tesis dari Marx, di mana Beliau (Marx) mengatakan agama itu adalah candu. Sedangkan di tangan Khomeini, agama tidak dapat dipisahkan dengan urusan-urusan duniawi, seperti sosial, politik, budaya, dan ekonomi.

Revolusi adalah suatu pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang dari suatu daerah atau negara terhadap keadaan yang ada, untuk menciptakan peraturan dan tatanan yang diinginkan. Dengan kata lain, revolusi menyiratkan pemberontakan terhadap keadaan yang menguasai, bertujuan untuk menegakkan keadaan yang lain. Karena itu ada dua penyebab revolusi: Yang pertama adalah ketidakpuasan dan kemarahan terhadap keadaan yang ada, dan yang kedua adalah keinginan akan keadaan yang didambakan.¹⁰

Terjadinya revolusi bukanlah muncul dalam keadaan yang tiba-tiba atau peristiwa aksidental, melainkan adanya berbagai sebab-sebab yang mengakibatkan revolusi tersebut terjadi. Dalam pengantar buku *A Contribution to the Critique of Political Economy*, Marx mengatakan dalam tahap-tahap yang jelas dari perkembangan masyarakat, kekuatan produksi material masyarakat berada dalam pertentangan dengan keberadaan hubungan produksi di mana

¹⁰ Murtadha Muthahhari, *Falsafah Pergerakan Islam*, Bandung : Mizan, Januari 1993, hal. 16.

mereka bekerja, dari bentuk-bentuk produksi tersebut hubungan itu berubah menjadi kekangan. Konflik yang terjadi antara kekuatan produksi baru dengan hubungan produksi lama merupakan fondasi ekonomi objektif dari revolusi sosial. Lenin dalam *Selected Work Vol.3* lebih tegas lagi menjelaskan bahwa revolusi tidak akan pernah terjadi manakala tidak didahului oleh kondisi sejarah yang pasti, prasyarat objektif dan subjektif.¹¹ Hakikat dan sifat dari revolusi ini yaitu, keekonomian dan materiil.

Revolusi tidak hanya berdasarkan ekonomi dan materi, tetapi ada juga pandangan bahwasanya seringkali revolusi berwatak manusiawi semata-mata. Revolusi bisa bersifat manusiawi bila berwatak liberalistik dan politik, dan bukan materialistik. Karena dalam suatu masyarakat, menjaga agar semuanya selalu kenyang dalam batas tertentu ataupun secara menyeluruh menghilangkan kelaparan, merupakan sesuatu yang mungkin, tetapi meniadakan hak kebebasan atau hak menentukan nasib sendiri atau hak untuk mengungkapkan keinginan hati atau hak untuk bebas berpendapat, tidak ada hubungannya dengan faktor-faktor ekonomi. Dalam masyarakat seperti ini tampak bahwa untuk mengembalikan hak-hak yang hilang, orang bangkit dan memberontak, dan dengan cara ini memulai revolusi, yang tidak bersifat ekonomikal, tetapi liberal dan demokratik.¹²

Selain dua sifat yang disebut di atas, suatu revolusi dapat juga mempunyai esensi ideologikal. Yaitu, bila suatu masyarakat percaya kepada suatu aliran pemikiran, benar-benar merenungkannya, dan percaya bahwa aliran itu berada dalam bahaya dan menjadi suatu sasaran penyerangan yang merusak, mereka

¹¹ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran : Dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, Desember 2003, hal. ix.

¹² Murtadha Muthahhari, *Ibid*, hal 17.

menjadi marah terhadap pengrusakan itu, dan untuk menjaganya agar tetap sempurna, mereka melakukan pemberontakan. Bagi orang-orang ini, revolusi tidak ada hubungannya dengan perut kenyang atau lapar, atau kebebasan politik, karena mereka mendapatkan kebebasan politik, dan perut mereka pun kenyang. Tetapi karena mereka melihat aliran pemikiran mereka tidak dihormati, mereka bangkit dan memberontak.¹³ Inilah yang menjadikan Revolusi di Iran terjadi.

Ayatullah Khomeini telah berhasil menggulingkan atau meruntuhkan kekuasaan Syah Reza Pahlevi dengan sebuah Revolusi yang mencengangkan dunia internasional. Dengan adanya revolusi tersebut, Iran telah mengubah bentuk pemerintahannya, di mana pra-revolusi Iran (pada saat Rezim/Dinasti Syah) adalah negara yang menggunakan sistem pemerintahan Monarkhi sedangkan pasca revolusi, Iran mengganti sistem pemerintahan yang monarkhi menjadi sistem pemerintahan yang diberi nama Republik Islam Iran dan dapat bertahan hingga saat ini.

Hingga saat ini, Iran masih menjadi perdebatan yang sangat serius ditataran dunia internasional, terutama setelah Iran melakukan atau mengadakan pengayaan Uranium. Pengayaan Uranium ini mendapat respons yang sangat besar dari pihak Amerika Serikat, karena dapat mempengaruhi kekuatannya sebagai negara super power (setelah runtuhnya Uni Soviet) di dunia internasional secara umum dan di Timur Tengah secara khusus. AS menyebutkan Iran melakukan pengayaan Uranium dengan tujuan pembuatan program nuklir yang dapat menjadi senjata pemusnah massal. Bahkan AS dan sekutu-sekutunya ditambah bantuan

¹³ Murtadha Muthahhari, *Ibid*, hal. 17-18.

Dewan Keamanan (DK) PBB menjatuhkan sanksi kepada Iran. Sanksi tersebut dengan melakukan embargo terhadap Iran. Padahal pengayaan Uranium tersebut dilakukan dengan tujuan perdamaian. Bahkan pada awal penelitian IAEA sebagai badan Atom Internasional mengatakan negatif untuk pengayaan uranium yang dapat dijadikan sebagai program nuklir.

Meskipun AS selalu melakukan konfrontasi terhadap Iran mengenai program pengayaan uranium, namun Ahmadinejad (Presiden RII) semakin menunjukkan tekadnya untuk memperbanyak uranium tersebut dengan tujuan damai. Iran tidak berjalan sendirian dalam proyek pengayaan uranium. Iran didukung oleh presiden Venezuela yakni Hugo Chavez dalam hal tersebut. Ahmadinejad berhasil menjalin kekuatan dengan sejumlah pemimpin di Amerika Latin, bahkan menikmati “hubungan persaudaraan” dengan presiden Venezuela Hugo Chavez yang anti-AS. Tidak hanya menjalin hubungan dengan Venezuela, tetapi juga dengan negara lainnya, seperti Rusia, China, dan Korea Utara untuk mendapatkan dukungan dalam proyek pengayaan uranium.

Kenyataannya, meskipun Amerika Serikat memberlakukan embargo terhadap Iran, namun bangsa Iran tetap berhasil menggapai teknologi produksi berbagai satelit dan akan diluncurkan satelit komunikasinya ke luar angkasa. Ahmadinejad mengatakan, “setiap langkah yang kalian ambil untuk mengembargo, akan membuat bangsa Iran meruncingkan tekad untuk mencapai puncak kemajuan. Ditambahkannya, para musuh bangsa Iran senantiasa berupaya untuk membuat bangsa Iran menyerah, namun para pemuda dan cendikiawan Iran mampu menggapai satu persatu keberhasilan dengan memecahkan embargo”.

Konsep wilayah al-faqih ini dalam praktiknya tidaklah berjalan dengan mudah. Banyak sekali penentangan-penentangan dari konsep tersebut, terutama dari para imperialisme, seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Bahkan agen imperialisme mengatakan bahwasanya islam itu memiliki banyak kekurangan, islam bukanlah ajaran yang sempurna. Propaganda-propaganda yang dilancarkan barat sangatlah jelas terlihat. Iran merupakan bagian dari poros setan dan menjadi negara yang mendukung kegiatan terorisme.

Namun, untuk saat ini, Iran telah menjadi sebuah negara yang memiliki kekuatan yang dapat melakukan perlawanan terhadap hegemoni Barat. Hal ini ditunjukkan oleh seorang kepala pemerintahan (Eksekutif) Iran yang bisa dikatakan kontroversial. Kepala pemerintahan Iran saat ini adalah Mahmoud Ahmadinejad. Sebelum diangkat menjadi Presiden untuk pertama kalinya, ahmadinejad adalah seorang walikota di teheran periode 2003-2005. Pada 24 Juni 2005, pemilihan umum dilaksanakan oleh Iran. Pada saat itu, Ahmadinejad adalah memenangkan pemilahan umum untuk pertama kalinya. Lawan politiknya adalah seorang ulama besar yang sangat populer dan mantan presiden yakni Ali Akbar Hasyemi Rafsanjani. Kemenangan ini menjadikan Ahmadinejad sebagai presiden kedua yang bukan dari kaum Mullah, sebelumnya adalah Aboul Hassan Bani (1979).¹⁴

Dalam pemilihan ini terdiri dari dua putaran. Di mana putaran pertama ada empat calon, di antaranya adalah, Mehdi Karroubi (Reformis), Mostafa Moeen (Reformis), Ahmadinejad (Konservatif), dan Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (Trans-Partai). Pada putaran kedua, hanya Rafsanjani dan Ahmadinejad saja yang

¹⁴ Diakses pada tanggal 5 Maret 2010 dari <http://silogisme.com/?tag=ahmadinejad-adalah>

menjadi kandidat presiden. Hal ini dikarenakan hanya dua kandidat ini yang mendapat suara terbanyak dalam putaran pertama, Ahmadinejad yang mendapat suara 19,43% sedangkan Rafsanjani mendapat 21,13%. Pada putaran kedua, Ahmadinejad mendapat 61,69%, sedangkan Rafsanjani mendapat 35,93%.¹⁵

Untuk maju sebagai calon presiden di Iran, harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Wali sebelum diajukan kepada suara publik dan dapat diperkirakan bahwa beberapa kandidat tidak akan memenangkan persetujuan. Sebelum masuk ke Dewan Wali, calon kandidat presiden diterima oleh Dewan Pengawas yang sudah memiliki kriteria-kriteria tertentu.¹⁶

Setelah terpilihnya Ahmadinejad menjadi presiden untuk kedua kalinya, pemimpin tertinggi (wali faqih) Iran yang dipegang oleh Ayatullah Al-Udzma Sayyid Ali Khamenei, mengajak pejabat negara untuk berupaya serius guna mewujudkan keadilan, seperti, melindungi masyarakat yang lemah, memperhatikan daerah yang tertinggal dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat khususnya inflasi dan pengangguran.

Keberanian Ahmadinejad dalam melawan imperialisme sangat terlihat sekali dalam program-program yang dijelankannya. Tidak hanya kepada Amerika Serikat, Israel yang menjadi sekutu AS dan sebagai pengawas di kawasan Timur Tengah untuk kepentingan AS juga dicerca oleh Ahmadinejad dalam kasus Palestina yang belum juga menemukan titik terang.

¹⁵ Diakses pada tanggal 5 Maret 2010 dari http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_presidential_election,_2005

¹⁶ Ibid

Ahmadinejad mengatakan bahwasanya “Kami (Iran) menyukai seluruh negara, kami adalah kawan bagi seluruh umat Yahudi. Kita harus memberikan hak penuh terhadap Palestina untuk menentukan masa depan mereka sendirian. Kita harus memberikan hak bebas kepada umat Yahudi, Muslim, dan Kristen untuk menentukan nasib mereka sendiri, dan kita harus menghormati keputusan tersebut apabila hal ini menjadi konsensus bangsa Palestina.”¹⁷

Iran tidak hanya berkembang karena disebabkan sumber daya mineral yang besar yang mereka miliki, tetapi juga ilmu dan pengetahuannya. Salah satu indikator kemajuan ilmu dan pengetahuannya adalah sistem pemerintahan islam yang diterapkannya sebagai pendobrak hegemoni Barat di dunia internasional. Kepemimpinan Ahmadinejad yang sampai saat ini masih mempertahankan pemerintahan islam di Iran tidak lain dikarenakan untuk melanjutkan perjuangan kaum-kaum tertindas baik secara fisik ataupun ideologi. Karena Islam membela kaum tertindas dan melawan kaum penindas. Ini terlihat dari peran Nabi Muhammad saw, di mana beliau di tugaskan untuk melepaskan atau memerdekakan para budak di zamannya. Muhammad saw adalah perwujudan perjuangan zaman konfrontasi para muslim sejati dengan musuh-musuh luar yang jelas-jelas anti Islam.¹⁸ Hal inilah yang menjadi salah satu semangat bagi Ayatullah Khomeini beserta rakyat Iran lainnya dalam menumbangkan rezim Syah untuk merebut Iran kembali dan merubah sistem Iran menjadi Republik Islam Iran.

¹⁷ Mahmud Ahmadinejad, *Ahmadinejad Menggugat : Republik Islam Iran Mematahkan Arogansi Amerika dan Israel*, Jakarta : Zahra, September 2008, hal. 33-34.

¹⁸ Ali Syariati, *Pemimpin Mustadh'afin : Sejarah Panjang Perjuangan Melawan Penindasan dan Kezaliman*, Bandung : Muthahhari Paperbacks, Maret 2001, hal. 23.

Dalam kondisi kekinian di Iran, wilayah al-faqih masih berjalan sebagaimana mestinya, meskipun kharisma Imam Ali Khamenei kalah populer dibandingkan dengan Imam Khomeini. Namun, Imam Ali Khamenei tetaplah dipandang sebagai wali faqih bagi umat Syi'ah Ja'fariyah. Dalam Iran, eksistensi wilayah al-faqih masih berlanjut hingga saat ini. Ini terlihat dalam tugas yang diemban oleh Wali Faqih.

Iran sendiri memiliki berbagai lembaga-lembaga yang memiliki peran dan fungsinya sendiri. Hampir sama dengan apa yang ditawarkan oleh sistem pemerintahan demokrasi di mana terdapat trias politica. Lembaga-lembaga tersebut yaitu, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif di Iran di berikan kepada parlemen-parlemen, seperti, Dewan Pelindung Konstitusi (Guardian Council), Dewan Permusyawaratan Islam/Dewan Wali (*Syura-ye Negahban; Islamic Consultative Assembly*). Kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden dan di bantu oleh para menterinya, yang masih berada di bawah garis kekuasaan Imam Ali Khamenei sebagai wali faqih. Lembaga yudikatif berada pada kehakiman/peradilan.

B. Perumusan Masalah

“Bagaimanakah Eksistensi Wilayah Al-Faqih pada masa kepemimpinan Ahmadinejad jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan Khatami” ?

C. Konsep Atau Kerangka Teori

Dalam landasan teoritik ini, penulis menggunakan teori pelebagaan politik dari Samuel Huntington. Menurut Huntington, pelebagaan politik sebagai salah satu indikator proses politik sebuah negara, tingkat kesatuan politik yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat pada dasarnya mencerminkan hubungan fungsional antara lembaga politik dan kekuatan-kekuatan sosial yang membentuknya. Dalam hal ini, kekuatan sosial yang dimaksud adalah kelompok etnis, keagamaan, teritorial, ekonomis atau status. Dalam bentuk demokrasi, terdapat pembagian lembaga-lembaga yang sering disebut dengan Trias Politica. Pembagian lembaga tersebut terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dalam konteks fungsi lembaga politik memiliki fungsi sebagai sarana peraturan untuk mempertahankan tatanan, menyelesaikan perselisihan (konflik), memilih tokoh atau pimpinan politik. Lembaga-lembaga politik sangat mungkin hadir sebagai bentuk sentimentasi primordial, seperti kelompok etnis keagamaan, dan sebagainya. Dalam memahami bentuk solidaritas yang terbangun dalam antar individu dalam lembaga politik, Huntington merujuk pada pendapat Emile Durkheim mengenai solidaritas mekanis.¹⁹ Huntington juga berpendapat bahwa lembaga politik hadir sebagai konsekuensi dari terjadinya konflik sosial, bila konflik sosial sama sekali tidak terjadi, maka lembaga politik tidak dibutuhkan, begitupun ketika keselarasan (harmoni) sosial sama sekali tidak ada, lembaga politik pun tidak dibutuhkan.

¹⁹ Diakses dari internet pada tanggal 22 Februari 2010, <http://www.scribd.com/doc/3941974/Lanskap-Pemikiran-Samuel-Huntington-Landscape-of-Samuel-Huntington-Thought>

Pelebagaan ialah proses dimana organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku atau stabil. Kemudian, tingkat pelebagaan setiap sistem poltiik dapat ditentukan dari segi kemampuan untuk menyesuaikan diri, kompleksitas, otonomi dan keterpaduan organisasi dan tata cara. Dari ukuran pelebagaan pada organisasi politik maka dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur sistem politik. Lembaga poltiik dalam gerak dan langkahnya dituntut memiliki fleksibilitas atau mampu menyesuaikan diri. Bila fleksibilitas organisasi politik rendah maka tingkat pelebagaannya makin rendah pula. Dalam analisisnya Huntington melihat semakin tua eksistensi suatu lembaga maka semakin tinggi pula tingkat pelebagaannya. Dalam sistem Demokrasi, pelebagaan sangat diperlukan untuk dapat saling control dan mengawasi setiap lembaga yang ada.

Menurut Huntington perkembangan politik adalah “kepranataan prosedur-prosedur dan organisasi-organisasi politik”, dan ditandai oleh *arah* dan *tingkat*: (a) *penyesuaiannya*, yang ditunjukkan dengan suatu rantai kepemimpinan yang panjang dan teratur, yang menyesuaikan diri mereka secara berhasil dengan tantangan-tantangan baru kepada sistem itu. Setiap negara memiliki tujuan masing-masing. Apa yang ingin dicapai dan tindakan yang diambil oleh negara tersebut untuk mencapai tujuannya belum tentu sama dengan negara yang lainnya. Oleh karena itu, tantangan merupakan suatu keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap negara dan pemimpinnya. Setiap pemimpin haruslah dapat menghadapi berbagai tantangan tersebut.

(b) *Kekompleksannya*, yang ditunjukkan dengan adanya sejumlah besar pranata, masing-masing membawa pertanggungjawabannya tanpa halangan dari

lainnya. Sebuah negara tidak mungkin akan dikelola oleh seorang individu (pemimpin negara) saja meskipun negara tersebut menggunakan sistem pemerintahan monarkhi sekalipun. Pemimpin pasti membutuhkan orang lain atau lembaga untuk memudahkan kinerja bagi seorang pemimpin dan tidak ada saling tumpang tindih dalam ranah kerja. Namun apakah lembaga yang ada tersebut mampu untuk memberikan kontribusi untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan kepada masyarakat tanpa gangguan atau bahkan intervensi dari siapapun. Karena setiap lembaga yang ada dalam suatu negara haruslah memiliki fungsi saling kontrol.

(c) *Otonominya*, yang ditunjukkan dengan ketidaktergantungannya pada sistem politik lain dan kontrol penuh atas yurisdiksinya sendiri secara jelas. Setiap negara berhak memilih untuk menggunakan sistem politik yang akan digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakatnya, dan negara harus memiliki kontrol penuh terhadap peraturan-peraturan yang ada. Sistem politik yang digunakan oleh suatu negara tersebut jangan sampai diintervensi oleh pihak lain, begitupun dengan yurisdiksinya. Karena ketika suatu negara sudah tidak memiliki kemandirian terhadap sistem politik dan yurisdiksinya sendiri, maka negara tersebut dapat dikatakan terjajah. Hal ini karena kepentingan pihak luar yang dapat merusak tujuan dari suatu negara.

(d) *Pertalian (coherence)*, yang ditunjukkan dengan adanya suatu konsensus pada tingkat tertentu dan persatuan internal yang berlaku pada sistem itu.²⁰ Setiap struktur pemerintahan yang ada di suatu negara haruslah saling

²⁰ SP. Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 495-496.

bekerja sama agar mewujudkan tujuan yang dicita-citakan. Persatuan internal dapat menciptakan suasana kondusif bagi suatu negara. Selama sistem politik itu bergerak ke arah penyesuaian, kekompleksan, otonomi dan pertalian yang lebih besar, kepranataan dan perkembangan politik itu terjadi.

Sistem pemerintahan yang telah disetujui oleh mayoritas rakyat Iran pada waktu runtuhnya rezim Shah Pahlevi adalah Republik Islam Iran. Republik Islam adalah istilah yang mengandung arti *nafi* (penolakan) dan *itsbat* (penetapan) sekaligus. Yang disebut nafi adalah meniadakan sistem penguasa yang menetapkan masa jabatan untuk dirinya selama-lamanya, sedangkan itsbat berarti menetapkan islam dan tauhid sebagai isi republik tersebut.

Menurut Murtadha Muthahhari, Republik Islam adalah khas dan berbeda dengan demokrasi Barat, sebab demokrasi barat abad ke 18 hanya berisi hak-hak umat manusia memperoleh penghasilan, makanan, dan pakaian, tetapi melupakan hak-hak manusia yang berkaitan dengan akidah dan keimanan, serta mengabaikan pula adanya inti kemanusiaan yang terdapat dalam keterbebasan manusia dari belenggu naluri, lingkungan sosial dan alam sekitarnya, serta berpegang pada prinsip, keimanan, dan tujuan hidup.

Republik Islam Iran merupakan negara yang mengadaptasi sistem politik modern dan sistem politik islam. Ini membuktikan bahwa islam yang sempurna dan baku bukanlah yang bisa usang hanya dimakan usia dan ketinggalan zaman dikarenakan ide-ide yang senantiasa berubah dan berkembang. Hanya saja, yang membuat unik dan khas bahkan asing, baik bagi sistem politik modern maupun politik islam, adalah konsep kepemimpinan ahli agama (ulama) dalam tata politik

Republik Islam Iran, yang disebut dengan konsep *wilayah al-faqih*. Dalam bahasa Arab, kata Wilayah berakar dari kata wali yang menurut istilah kalangan leksikograf (ahli perkamusan) Arab terkemuka merupakan unit terkecil (tunggal) dalam bahasa yang mengandung makna tunggal; kedekatan, daya tarik/hubungan dekat/persamaan/pertalian. Dalam bahasa Arab, terdapat tiga makna yang tercatat untuk kata wali; (1) teman, (2) setia, berbakti (3) pendukung/penyokong. Dua arti lain disebutkan untuk kata wilayah; (1) kekuasaan tertinggi dan penguasaan (2) kepemimpinan dan pemerintahan.

Dalam bahasa Persia, kata Wali memiliki sederet arti, seperti teman, pendukung, pemilik, pelindung, pembantu, dan penjaga. Begitu pula dengan wilayah, yang memiliki makna mengatur, memerintah. Kata wilayah dalam wilayah al-faqih berarti pemerintahan dan administrasi/pengelolaan. Sebagian orang meletakkan makna ini untuk mendapatkan pengertian pengendalian/kontrol, penguasaan, jabatan, hakim, dan kekuasaan tertinggi yang menunjukkan otoritas wali atas orang-orang yang bergantung pada wilayah. Seorang faqih yang mempunyai wilayah atas masyarakat, memikul tanggung jawab perwalian terhadap setiap orang termasuk para fakih lain, bahkan juga pada dirinya sendiri.²¹ Wilayah al-faqih tidak dapat dipisahkan dari mazhab Syi'ah. Syi'ah yang ada di Iran merupakan kelompok Syi'ah terbesar yang ada saat ini, yaitu, Syi'ah Imamiyah Ja'fariyah (Imamiah Itsna Asyariyah). Salah satu keyakinan kelompok ini yaitu, terdapat 12 orang Imam yang telah ditetapkan sesudah Rasulullah saw.²²

²¹ Mehdi Hadavi Tehrani, *Ibid*, hal. 38-39.

²² Ali As-Salus, *Imamah dan Khilafah: Dalam Tinjauan Syar'i*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, hal. 36 dan 40.

Dalam syi'ah, dasar syariat tersebut ada lima perkara, yaitu Tauhid, Kenabian, Imamah, Keadilan dan Hari Akhir.²³

Wilayah al-faqih dapat juga didefenisikan sebagai sebuah otoritas yang diserahkan kepada fukaha yang berilmu tinggi sehingga mereka dapat mengarahkan dan memberi nasihat pada umat muslim selama tidak hadirnya Imam maksum (Imam Mahdi as).²⁴

Kepemimpinan *mullah* tidak menutup dari gagasan politik baru, dan sekaligus membantah tuduhan bahwa para tokoh revolusi Iran bermaksud menarik Iran mundur kembali ke abad pertengahan. Republik dipilih tentu karena bentuk pemerintahan ini dianggap bisa menjadi wadah bagi pemahaman mereka tentang tata cara pengaturan negara modern yang sejalan dengan konsep islam mengenai masalah ini. Konsep republik, yang diterapkan dalam Republik Islam Iran, telah dimodifikasi dengan konsep *Wilayah al-Faqih*, atau pemerintahan para ulama. Modifikasi ini menyentuh tiga sendi sistem republik, meliputi institusi-institusi yang biasa disebut sebagai Trias Politika. Hal ini dirasa perlu, mengingat pada sistem ini konsep kepemimpinan Islam – apakah itu namanya *wilayah* atau *Imamah* – tidak cukup terwakili di dalamnya. Ada batas-batas, sebagaimana diatur menurut konsep Trias Politika, yang di dalamnya kekuasaan eksekutif sepenuhnya ditundukkan terhadap kekuasaan legislatif. Demikian pula, kekuasaan yudikatif mempunyai batas-batasnya sendiri yang membuat mereka tidak leluasa menerapkan hukum Islam.

²³ Hasan Abu Ammar, *Akidah Syi'ah : Seri Tauhid Rasionalisme dan Alam Pemikiran Filsafat dalam Islam*, Jakarta : Yayasan Mulla Shadra, Mei 2002, hal. 37.

²⁴ Ahmed Vaezi, *ibid*, hal. 95.

Dalam sistem pemerintahan Iran, kepemimpinan politik seperti juga pada negara-negara lainnya berdasarkan pada sistem trias politika, yaitu kepemimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hanya saja mendapat kodifikasi dan pengadaptasian melalui konsep *wilayah al-faqih* yang menjadi dasar pemerintahan Iran. Dalam kesempatan ini akan di bahas beberapa lembaga Negara yang menempati posisi-posisi penting dan strategis di Iran.

Wali Faqih/Rahbar, unik sekaligus khas, sesuai dengan prinsip wilayah al-faqih, kepemimpinan tertinggi di Republik Islam Iran berada di tangan seorang ulama yang disebut rahbar atau wali faqih. Akan tetapi, dalam wilayah al-faqih bukanlah berarti bahwa yang berada di puncak pimpinan adalah seorang faqih dan secara langsung menjalankan pemerintahan. Peran seorang faqih dalam negara islam yang rakyatnya mengakui islam sebagai prinsip dan ideologinya adalah peran peran seorang ideolog dan bukan penguasa. Kewajiban seorang ideolog adalah melakukan pengawasan terhadap sejauh mana ideologi itu telah dilaksanakan secara benar.

Rakyat Iran tidak pernah memahami wilayah al-faqih sebagai penyerahan kekuasaan dan pengaturan negara kepada para faqih. Sebab selama ini mereka memahami bahwa seorang faqih harus bertugas menentukan tepat atau tidaknya seorang penguasa untuk dipilih dan sejauh mana pula kapasitasnya dalam melaksanakan undang-undang kenegaraan yang islami, karena masyarakatnya adalah masyarakat islam dan warga negaranya melaksanakan ajaran islam. Sebagai pemegang mandat tertinggi sebagai pemimpin religius dan politis, wali faqih memiliki peranan dan wewenang besar dalam menjaga stabilitas politik

dalam dan luar negeri Republik Islam Iran. Inilah yang sering dijadikan sasaran oleh politikus Barat yang anti Islam (Iran) dan tidak memahami dengan cermat sistem politik wilayah al-faqih untuk mengklaim Iran sebagai negara yang tidak demokratis, kasar, fundamentalisme, tidak toleran bahkan sarangnya terorisme.

Wali faqih diberi kekuasaan sebagai komando kekuatan angkatan bersenjata tertinggi, yang dilaksanakan dengan tindakan berikut ini: menunjuk dan memecat Kepala dari seluruh staf, menunjuk dan memecat Komandan Staf Korps Pengawal Revolusi Islam, membentuk sebuah Dewan Pertahanan Nasional Tertinggi, menunjuk Komandan Tertinggi dari cabang-cabang Angkatan bersenjata dan mengumumkan perang dan damai. Supremasi *faqih* muncul pula dalam kekuasaannya menyangkut pengangkatan dan pemecatan presiden. Ia memberhentikan Presiden Republik demi kepentingan negara, setelah pengumuman suatu penilaian/evaluasi oleh Mahkamah Agung yang membuktikan bahwa sang presiden gagal memenuhi tugas-tugas legalnya, atau sebuah pemungutan suara dalam Majelis Pertimbangan Nasional mengakui ketidakcakapan politis sang presiden.

Di Iran, presiden diganti setiap empat tahun sekali melalui pemilihan umum. Mayoritas presiden di Iran di kuasai oleh kaum *mullah* (Ulama) setelah Revolusi Islam Iran terjadi. Presiden merupakan pejabat tertinggi pemerintah Iran dalam hubungan dengan dunia internasional. Sebelum di munculkan di media, calon presiden ini harus mendapat restu dari Rahbar/Wali Faqih. Tanpa mendapat persetujuan dari wali faqih, ia tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden.

Dalam sistem politik modern model demokrasi terdapat lembaga legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Undang-undang yang mereka (lembaga legislatif) buat tidak serta merta langsung dapat dikeluarkan untuk diterapkan di masyarakat. Akan tetapi melalui pengujian di *Dewan Pelindung Konstitusi (Guardian Council)* untuk mendapat legalitas kesesuaian undang-undang tersebut dengan syariat Islam. Tanpa persetujuan Dewan Pelindung Konstitusi maka seluruh kegiatan Legislatif (Parlemen) tidaklah sah.

Tidak hanya Legislatif (Parlemen) dan Dewan Pelindung Konstitusi saja yang memiliki peran sebagai pembuat dan penguji undang-undang, melainkan ada lembaga lain yang memiliki peranan di sana, yaitu *Dewan Permusyawaratan Islam/Dewan Wali (Syura-ye Negahban)*.

Untuk lebih memperjelas sistem politik modern, di Iran terdapat lembaga Yudikatif (Kehakiman) sebagai sistem peradilan yang independen. Konsep *Wilayah al-Faqih* dalam Republik Islam Iran telah memberikan sistem peradilan yang independen. Lembaga Peradilan dalam menjalankan tugasnya mengacu pada konstitusi yang bertugas mengusahakan terciptanya keadilan untuk setiap orang.

Dalam sistem politik demokrasi, yang merupakan cerminan pemerintahan rakyat, menempatkan kehendak rakyat (manusia) sebagai sumber hukum. Dalam pemerintahan islam, diyakini bahwa tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah swt. Menurut Imam Khomeini, kekuasaan legislatif dan wewenang untuk menegakkan hukum secara eksklusif adalah milik Allah swt. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk membuat undang-undang lain dan tidak ada

hukum yang harus dilaksanakan kecuali hukum dari Pembuat Undang-undang (Allah swt), tegas Imam Khumaini.

Teori pelembagaan yang digunakan dalam skripsi ini akan menganalisis peranan dari pemerintahan Khatami dengan Ahmadinejad. Seberapa jauhkah eksistensi dari Wilayah Al-Faqih terhadap pemerintahan pada masa Khatami dan Ahmadinejad.

D. Hipotesa

Dalam hal ini, hipotesa yang penulis bangun dalam skripsi ini yaitu, eksistensi wilayah al-faqih pada masa kepemimpinan Ahmadinejad lebih terlembaga dibandingkan pada masa Khatami yang ditandai dengan tingkat yang diantaranya yaitu:

1. Penyesuaiannya.
2. Kekompleksannya.
3. Otonominya.
4. Pertaliannya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memperdalam wacana penulis pada khususnya dan mahasiswa Hubungan Internasional pada umumnya mengenai Sistem Pemerintahan Islam (Wilayah Al-Faqih) yang digunakan oleh negara Iran. Serta pengaruh Wilayah Al-Faqih pada masa kepemimpinan Ahmadinejad.

F. Jangkauan Penelitian

Sangat diperlukan sekiranya pembatasan objek penelitian dalam penulisan skripsi ini, perihal ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan pembahasan

dan kefokusannya dalam penulisan serta merupakan pembuktian atas pokok bahasan dan hipotesa yang telah disusun, kemunculan konsepsi mengenai Sistem Pemerintahan Islam (Wilayah Al-Faqih), serta keterkaitan Sistem Pemerintahan Islam dengan Republik Islam Iran (RII) di bawah kepemimpinan Ahmadinejad.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui buku-buku literatur, kliping, artikel, internet, surat kabar, jurnal, skripsi-skripsi yang terkait, dan dokumen lainnya yang terkait, yang disebut sebagai teknik library research.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan salah satu unsur penting yang mendukung penulisan sebuah karya ilmiah, maka sudah pasti penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan.

Maka dengan demikian, penulisan skripsi ini diharapkan sesuai dengan kaidah penulisan yang telah dibakukan dalam beberapa penulisan karya ilmiah.

Bab I. Pendahuluan.

Dalam Bab ini akan dipaparkan pendahuluan skripsi, seperti pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II. Munculnya Wilayah Al-Faqih sebagai jawaban atas sistem pemerintahan Iran.

Dalam Bab ini, penulis akan memaparkan konsepsi tentang Sistem Pemerintahan Islam (Wilayah Al-Faqih) yang membahas mengenai latar belakang historis, dalil-dalil yang mendukung, dan lain sebagainya.

Bab III. Wilayah Al-Faqih pada masa sebelum kepemimpinan Ahmadinejad

Dalam Bab ini akan dipaparkan model pemerintahan beserta kebijakan-kebijakannya pada waktu presiden Iran di jabat oleh Khatami melalui prinsip yang telah ditetapkan yakni sistem pemerintahan Islam (Wilayah Al-Faqih).

Bab IV. Wilayah Al-Faqih pada masa kepemimpinan Ahmadinejad.

Dalam Bab ini akan dipaparkan peran dan keterkaitan berbagai kebijakan yang diambil oleh Ahmadinejad dengan konsepsi tentang Wilayah Al-Faqih.

Bab V. Kesimpulan

Bab ini berisikan penutup dan kesimpulan dari penulis mengenai yang telah penulis paparkan di atas.